

Intermediasi di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia, tidak hanya di sektor kesehatan namun juga di ekonomi. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi selama masa pandemi, setelah sebelumnya berada dalam tren perlambatan. Pertumbuhan ekonomi anjlok di triwulan I 2020 dengan laju hanya 2,97 persen (yoy). Seiring kasus positif Covid-19 yang melonjak, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II 2020 semakin terdampak Covid-19, bahkan berada di level -5,32 persen (yoy). Sebuah posisi terendah sejak triwulan I 1999 (sebesar -6,13 persen yoy).

Pandemi yang masih juga belum teratasi, berdampak negatif pada sektor-sektor lapangan usaha yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor keuangan. Laju pertumbuhan kuartalan sektor keuangan di triwulan II 2020 (qtq) berkontraksi hingga -10,32 persen dan secara tahunan (yoy) hanya mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,03 persen.

Kinerja Perbankan


Perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan yang cukup terdampak dengan semakin meluasnya penyebaran wabah Covid-19, terutama pada triwulan kedua 2020. Kinerja intermediasi perbankan pada triwulan I 2020 masih menunjukkan ketahanan yang cukup solid dengan pertumbuhan kredit sebesar 7,95 persen (yoy) atau 3,59 persen (qtq) dan Dana Pihak ketiga (DPK) sebesar 9,54 persen (yoy) atau 1,69 persen (qtq). Pada triwulan kedua, secara year on year kredit dan DPK tetap mengalami pertumbuhan namun melambat jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 1,49 persen dan 6,48 persen.

Tabel 1: Pertumbuhan DPK dan Kredit

Periode	yoy		qtq	
	DPK	Kredit	DPK	Kredit
Q1-2019	7.18%	11.55%	0.75%	-0.07%
Q2-2019	7.42%	9.92%	2.23%	3.33%
Q3-2019	7.47%	7.89%	1.59%	1.03%
Q4-2019	6.54%	6.08%	1.81%	1.68%
Q1-2020	9.54%	7.95%	3.59%	1.69%
Q2-2020	6.48%	1.49%	-0.63%	-2.85%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020

Grifik 1: Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020

Perlambatan pertumbuhan kredit dan DPK menjadi indikasi kinerja perbankan mengalami gangguan, selaras dengan mulai diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal kuartal kedua di Indonesia. Lebih lanjut, kinerja intermediasi perbankan ternyata mengalami guncangan jika menggunakan komparasi *qtq* dengan kontraksi pertumbuhan kredit dan DPK masing-masing sebesar 0,63 persen dan 0,285 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kemampuan bank dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat yang tercermin melalui kontraksi pertumbuhan DPK yang menyentuh pada level negatif.


Rendahnya penyaluran kredit oleh perbankan pada kuartal kedua tahun ini setidaknya dikarenakan dua faktor; rendahnya *demand* dari calon nasabah terhadap kredit bank dan perbankan semakin selektif serta sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Stimulus dari otoritas moneter lewat *quantitative easing* (QE) dan penurunan suku bunga acuan tidak berdampak signifikan pada kredit perbankan.

Sikap calon nasabah dan perbankan tentunya sangat wajar mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang lesu dan berada di ambang badai resesi ekonomi. Guna memitigasi risiko gagal bayar yang dapat ditimbulkan di tengah kondisi

pesimis karena pandemi, kebijakan selektif dan berhati-hati perbankan tentu menjadi langkah yang cukup tepat dari sudut pandang bankir.

Grifik 2: Tren Pertumbuhan Kredit




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020

Dari sisi jenis kredit perbankan, pada triwulan kedua 2020 penyaluran Kredit Modal Kerja mengalami kontraksi (*yoy*) hingga menyentuh level -1,3 persen (triwulan I 2020: 1,43 persen). Kredit Investasi mengalami perlambatan pertumbuhan secara *year on year* 5,6 persen (triwulan I-2020: 6,75 persen). Sementara itu terjadi peningkatan pertumbuhan pada penyaluran Kredit Konsumsi oleh perbankan sedikit tumbuh lebih baik pada level 2,3 persen (triwulan I-2020: 2,25 persen).

Indikasi perbankan yang selektif dalam penyaluran kredit menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan kredit di kuartal kedua, hal ini tentu berdampak pada melesunya aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit konsumsi menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan masyarakat membutuhkan dana segar untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek sebagai imbas dari penurunan pendapatan masyarakat karena adanya kebijakan merumahkan pekerja di beberapa perusahaan.

Grafik 3. Tren CAR, LDR, dan NPL



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020

Indikator kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit juga tercermin melalui rasio LDR. Per kuartal kedua tahun ini, rasio LDR perbankan mengalami penurunan hingga menyentuh level 88.63 persen. Meskipun rasio LDR masih berada dalam rentang aman (75 persen sampai 105 persen), namun tren penurunan yang telah terjadi sejak kuartal ke tiga tahun lalu perlu mendapatkan perhatian bagi perbankan.

Dari sisi kecukupan modal, CAR perbankan mengalami peningkatan sebesar 22.59 persen pada kuartal kedua tahun ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perbankan dalam meminimalkan risiko dalam kondisi yang baik dan memungkinkan dapat melakukan ekspansi penyaluran kredit.

Sementara itu, persentase kredit macet yang tercermin pada rasio NPL/NPF *gross* mengalami peningkatan, baik pada triwulan pertama dan kedua tahun ini. Persentase kredit dan pembiayaan macet yang meningkat di tengah kondisi pandemi mengindikasikan bahwa kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kredit perbankannya mengalami pelamahan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dari OJK maupun Bank Indonesia sebagai upaya untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Penutup: Restrukturisasi Kredit

Kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan merupakan langkah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong stimulus perekonomian guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Kebijakan yang berlaku untuk debitur UMKM dan Non-UMKM ini menjadi kebijakan yang selaras dengan upaya memitigasi risiko kredit macet dan mendorong perbankan untuk menyalurkan kreditnya pada sektor-sektor yang masih potensial di masa pandemi.

Diharapkan, kebijakan ini mampu mendorong pihak perbankan untuk tidak menahan dana mereka yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat melalui kredit. Namun, catatan kritis terhadap kebijakan ini adalah potensi *moral hazard* baik yang dilakukan oleh debitur maupun perbankan. Sehingga, diperlukan peran pengawasan OJK terhadap implementasi kebijakan ini secara lebih pro aktif.

Eko Listiyanto
Deputy Director
eko.listiyanto@indef.or.id

Iswadi
Research Assistant
justiswadi@gmail.com